

 <p>Hlm 99-115</p>	<p>E-ISSN <a href="#">2809-8641</a></p>	<p>Naskah dikirim: Tgl/bln/thn  16/01/2024</p>	<p>Naskah direview: Tgl/bln/thn  13/02/2024</p>	<p>Naskah diterbitkan: Tgl/bln/thn  17/03/2024</p>
---	---	--	---	--

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEBEBASAN BERAGAMA PADA ANAK  
YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA BEDA AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**  
*(Legal Protection Of The Right To Religious Freedom For Children Born From Marriages  
Of Interreligious Parents In A Child Protection Perspective)*

**Febriani Tri Utami<sup>1</sup>· Rohmad Adi Yulianto<sup>2</sup>· Siti Nur Intihani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [febriani2299@gmail.com](mailto:febriani2299@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [adiyuliantopk19@gmail.com](mailto:adiyuliantopk19@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [sitinurintihani@gmail.com](mailto:sitinurintihani@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas kompleksitas identitas agama anak-anak hasil perkawinan beda agama. Meskipun belum ada aturan khusus, Undang-Undang Dasar dan Perlindungan Anak memberikan dasar hukum bagi kebebasan beragama anak. Hasil penelitian menunjukkan ketiadaan regulasi khusus, meski anak-anak perkawinan beda agama dianggap mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Mereka diberi kebebasan memilih agama setelah mencapai usia tertentu, dengan peran orang tua, terutama ibu dan bapak, memengaruhi pilihan agama anak. Kesimpulannya, meskipun kompleks, perlindungan hukum bagi kebebasan beragama anak perkawinan beda agama dianggap berjalan baik.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Perkawinan Beda Agama

**ABSTRACT**

*This research discusses the complexity of the religious identity of children resulting from interfaith marriages. Although there are no specific regulations yet, the Constitution and Child Protection Act provides the legal basis for children's religious freedom. The research results show the absence of special regulations, although children of interfaith marriages are considered to receive adequate legal protection. They are given the freedom to choose their*

*religion after reaching a certain age, with the role of parents, especially mothers and fathers, influencing children's religious choices. In conclusion, although complex, legal protection for the religious freedom of children of interfaith marriages is considered to be working well.*

**Keywords: Legal Protection, Child Protection, Interfaith Marriage**

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut asas Bhineka Tunggal Ika yaitu walaupun berbedabeda tetapi tetap satu. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan Agama. Pancasila adalah peta jalan untuk merawat Bhineka Tunggal Ika. Adanya perbedaan yang sangat beragam menjadikan manusia Indonesia dituntut untuk memiliki pemikiran yang terbuka dengan batasan-batasan norma yang hidup dalam masyarakat. Hal ini pula didasari dengan sebuah kesadaran atas toleransi terhadap sesama agar dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang saling berdampingan. Oleh karena keberagaman masyarakat Indonesia begitu banyak, maka perkawinan beda agama pun tidak dapat dihindari lagi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan perlindungan hukum atas hak kebebasan beragama bagi anak hasil perkawinan beda agama menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum atas hak kebebasan beragama bagi anak hasil perkawinan beda agama dalam perspektif Perspektif Perlindungan Anak? Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas, pokok tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
  1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum atas hak kebebasan beragama bagi anak hasil perkawinan beda agama menurut peraturan perundang-undangan.
  2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum atas hak kebebasan beragama bagi anak hasil perkawinan perkawinan beda agama dalam perspektif Perlindungan Anak.

Kajian teoritik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974, menerangkan bahwa :

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan,

Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”

2. Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. **(Anton M. Moeliono. 1988: 30).**

3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 1945.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian hukum ini tergolong penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis permasalahan memadukan bahanbahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya

tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Teknik yang digunakan dalam penelitian pengumpulan data, digunakan dua metode oleh peneliti yaitu: Wawancara (Interview) dan Dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis secara kualitatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (satu agama). (M. Karsa, 2006:84) Undang- Undang Perkawinan tidak secara pasti merumuskan tentang perkawinan beda agama, tetapi kita dapat merujuk pada berbagai definisi para sarjana. (Meliala, Djaja S., 2012:8) Dalam Islam sudah diberitahukan dalam Q.S Ar Rum Ayat 21 yang artinya Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir tercantum hadis yang menjelaskan sebab turunnya ayat 221 tersebut (Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, (Kairo: Dar al-Hadis, th.1426H/2005M), jilid I, hlm.560). Ayat tersebut turun berkenaan dengan Abdullah Bin Rawahah yang mempunyai seorang hamba sahaya wanita yang hitam. Pada suatu waktu Abdullah bin Rawahah marah kepadanya, sampai menamparnya. Kemudian ia menyesali perbuatannya itu, lalu menghadap Rasulullah SAW untuk menceritakan hal itu. Hadis di atas menegaskan bahwa mengawini wanita budak, yang status sosialnya lebih rendah dan tidak cantik, tetapi beriman lebih baik dari mengawini wanita musyrik, walaupun cantik, dari keturunan terhormat dan menarik hati. Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal.

a. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu:

1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat salah satu perkawinan dengan pria lain.

- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- b. Pasal 44 KHI: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam

Ada dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi perkawinan beda agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perkawinan beda agama adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi tetap mempertahankan agamanya masing-masing.

### **Permasalahan Yang Muncul Pada Anak Dari Perkawinan Orang Tua Beda Agama**

Anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Adapun beberapa permasalahan yang muncul akibat perkawinan beda agama pada anak sebagai berikut:

1. Keabsahan Status Anak Hasil dari perkawinan Orang Tua Beda Agama

Berbagai peraturan yang menentukan siapa saja yang dapat menikah dengan siapa saja sangat menentukan kelahiran mana yang sah atau tidaknya anak. Ketika anak hasil perkawinan beda agama dinyatakan sebagai anak haram atau anak hasil zina, maka perkawinan tersebut bisa dikatakan tidak sah, karena dalam Islam sudah jelas larangan zina. Perkawinan beda agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita melangsungkan sebuah hubungan perkawinan tanpa meninggalkan agamanya masing-masing

2. Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Orang Tua Beda Agama

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur dalam hal terjadinya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Untuk memperoleh harta warisan tersebut, harus ada sebab-sebab seseorang berhak menerima warisan yaitu adanya pertalian nasab baik bersifat lurus ke bawah, ke atas, ataupun menyamping. Selain itu, hubungan perkawinan juga menjadi sebab seseorang menerima warisan. (**Hilman Hadikusuma, 2007:17**) Dalam konteks Hukum Islam, ada beberapa sumber hukum yang digunakan dalam hal waris yakni Al-Qur'an, Hadits, Pendapat Ulama, dan KHI. Untuk waris beda agama dalam Al-Qur'an

itu sendiri tidak dijelaskan, sedangkan dalam hadits waris beda agama di atur dalam sebuah hadits yang berbunyi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR: Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits tersebut di jelaskan bahwa pewaris muslim tidak bisa mewarisi ahli waris yang non muslim, begitu juga sebaliknya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sendiri terkait waris beda agama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir. Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu’adz bin Jabal ra, yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir.

3. Hadhanah Dalam Perkawinan Beda agama Adapun jika terjadi perselisihan tentang pengasuhan anak, pengadilan dapat memutuskan berdasarkan pertimbangan pasal 156 (a) tentang pengasuhan anak jika ibunya tidak ada atau meninggal, pasal 156 (b) tentang hak hadhanah anak yang sudah mumayyiz untuk memilih ikut ayah atau ibunya dan pasal 156 (d) tentang kewajiban ayah untuk menanggung biaya hadhanah dan nafkah anak sampai umur 21 tahun.

### **Perlindungan Terhadap Anak Hasil Dari**

Perkawinan Orang Tua Beda Agama Perlindungan anak hasil perkawinan orang tua beda agama merupakan masalah yang kompleks dan dapat berbeda-beda tergantung negara dan sistem hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Namun secara umum, ada beberapa peraturan yang dapat memberikan gambaran tentang perlindungan anak hasil perkawinan orang tau beda agama, perlindungan terhadap anak hasil dari perkawinan orang tua beda agama juga diatur dalam Pasal 250 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan dalam perkawinan sah, mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, anak hasil dari perkawinan beda agama tetap memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, dan perlindungan lainnya.

### **Hak Kebebasan Beragama dalam Peraturan di Indonesia**

Permunculan perumusan dan konstitusional hak asasi manusia memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana hak asasi manusia itu dikembangkan. Terjadi semacam korespondensi antara hak asasi

manusia dan perkembangan masyarakat. kita juga dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia itu memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri. (Muladi. 2009:217) Bahwa setiap orang berhak atas ajaran dan kepercayaannya masing-masing karena UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain melindungi dan menjamin, bahkan Deklarasi Universal HAM Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga turut melindungi serta memberi jaminan kepada setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing. Semua hak-hak anak yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut harus diperoleh anak agar anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Semua hak-hak tersebut juga sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak asasi anak.

### **Status Keabsahan dan Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama**

Status hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Untuk melindungi status keabsahan dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam peraturan pemerintah bagi anak tersebut merupakan anak sah asalkan perkawinan telah dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah namun berbeda agama, anak tersebut berhak mendapatkan identitas dan untuk melakukan pilihan hukum untuk dirinya sendiri, pilihan dalam hal ini terkait dengan agama yang akan dianut dan diamalkan tanpa terikat paksaan agama yang dianut orang tuanya.

Dalam agama Islam perkawinan beda agama hukumnya haram dan dilarang serta anak tersebut tidak memiliki nasab (garis keturunan) dan hak waris. F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Orang Tua Beda Agama Dalam Hak Memilih Agama Anak mempunyai hak sebagai manusia. Hak bagi anak dalam masyarakat internasional didefinisikan sebagai “hak asasi manusia” dimana hak tersebut melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu kita tidak dapat hidup sebagai manusia yang sempurna. Hak anak adalah hak kodrat yang dimiliki sejak dalam kandungan. Memberikan hak kebebasan kepada anak untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya merupakan solusi agar tidak berdampak negatif terhadap jiwa anak.( Mufidatul Ma’sumah, dkk. Seminar **Nasional Hasil Riset, 2021:198**) Selain itu,

orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- 1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Terkait dengan keberagaman seseorang di dunia ini, dalam Islam dikenal istilah fitrah manusia, bahwa manusia secara fitrahnya terdapat janji kepada Allah sebelum dilahirkan ke muka bumi ini bahwa hanya Allah lah sebagai Tuhan yang ESA dan patut disembah. **(Rohmad Adi Yulianto,2023:46)** Perspektif Islam tentang anak diakui sebagai orang yang harus mendapat perlakuan khusus. Kondisi fisik yang masih kecil dan juga kemampuan akal yang belum matang menjadi alasan paling dominan kenapa perlakuan terhadap seorang anak diistimewakan. Perlakuan istimewa tersebut mulai dari pemenuhan hak-hak mendasar anak seperti makanan, pakaian, kesehatan, hingga pendidikan dan juga agama anak. Problematika yang muncul, penulis akan membatasi ruang lingkup pada perlindungan hukum terhadap hak anak memilih agama yang dilahirkan dari perkawinan orang tua berbeda agama.

### **Hasil Penelitian dan Analisis**

1. Hasil Penelitian terhadap Artis dan Hasil Wawancara dengan Anak Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah diatur secara tegas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, perkawinan dapat dilaksanakan apabila calon suami dan isteri satu kepercayaan (agama). Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa perumusan pada Pasal 2 ayat (1), dimaksudkan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini menjadi penghalang bagi pasangan suami isteri yang beda agama untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia. Oleh karenanya pasangan calon pengantin yang beda agama tersebut melaksanakan perkawinannya di luar negeri. Terjadinya perkawinan beda agama tentu menimbulkan banyak masalah, salah satunya pilihan agama bagi anak-anak yang dilahirkan. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau

juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Contoh artis Titi Kamal (Islam) yang menikah dengan Christian Sugiono (Kristen), anak-anak mereka berjenis kelamin laki-laki, dua-duanya memeluk agama Islam yaitu agama ibunya (Titi kamal). Disini berarti Titi Kamal sangat memperhatikan masa depan anak-anaknya dan memberi arahan dan pelajaran tentang agama Islam dengan baik kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya memeluk agama Islam. Contoh lain yaitu artis Jamal Mirdad, telah mengarahkan kepada dua anak laki-laknya untuk memeluk agama Islam, dan dr Tirta, memilih agama Islam sesuai agama yang dianut ayahnya, dengan alasan karena seorang anak laki-laki harus mengikuti agama ayahnya. Ada beberapa orang tua (ibu) yang sangat perhatian dengan agama anaknya yang lahir dari perkawinan beda agama, para ibu ini menginginkan anak-anak yang dilahirkan mengikuti agama yang dianutnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT. Penulis juga mewawancarai 7 (tujuh) anak yang terlahir dari perkawinan orangtua beda agama. Dari wawancara dengan 7 (tujuh) anak yang lahir dari perkawinan beda agama sebagaimana tersebut diatas, penentuan agama anak didasarkan pada agama orang tuanya masing-masing dengan merujuk pada jenis kelamin anak. Orang tua (bapak) yang beragama Islam mengendaki anaknya yang berjenis laki-laki menganut ikut agamanya, demikian juga orang tua (ibu) yang bergama Islam menginginkan anak perempuannya menganut agama Islam. Pada tanggal 27 Mei 2023 sampai 16 Juni 2023 penulis melakukan wawancara dengan 7 anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua beda agama. Dari hasil wawancara, terdapat beberapa pembahasan utama yang muncul terkait perkawinan beda agama dan dampaknya terhadap anak-anak yang terlibat. Berikut adalah analisis dari setiap pembahasan yang muncul dalam wawancara tersebut:

- a. Toleransi dan Pendidikan Agama Dari beberapa wawancara, terlihat bahwa beberapa orang tua berhasil menciptakan lingkungan yang toleran terhadap perbedaan agama dan memberikan kebebasan bagi anakanak mereka untuk memilih agama yang mereka anut. Pendidikan agama juga menjadi fokus penting dalam keluarga-keluarga ini, di mana beberapa anak mengikuti pendidikan agama dari kedua orang tua mereka atau memperdalam agama yang dipilihnya melalui pendidikan agama eksternal, seperti Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) atau pembelajaran agama Kristen. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama dapat berperan dalam membentuk keyakinan dan nilai-nilai agama pada anak-anak.
- b. Dampak Emosional

- c. Beberapa anak yang terlahir dari perkawinan beda agama mengalami dampak emosional seperti rasa kesepian atau kebingungan terkait dengan perbedaan agama yang ada di keluarga mereka. Dalam beberapa kasus, konflik antara orang tua mengenai agama juga dapat mempengaruhi perasaan anak-anak. Beberapa anak merasa sulit memilih agama karena adanya tekanan dari salah satu orang tua, sementara yang lain merasa sedih karena tidak dapat beribadah bersama keluarga saat hari keagamaan tiba.
- d. Konflik dalam Keluarga Beberapa keluarga yang memiliki perbedaan agama menghadapi tantangan dan konflik terkait dengan agama. Konflik ini dapat berdampak negatif pada hubungan antaranggota keluarga dan bahkan dapat menyebabkan perceraian. Konflik juga dapat terjadi dalam upaya mengajarkan agama kepada anak-anak, terutama ketika orang tua memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda.
- e. Ketidakpahaman Terhadap Hukum Beberapa responden menunjukkan ketidakpahaman mengenai undang-undang perkawinan dan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia. Ada yang menyadari bahwa perkawinan beda agama tidak sepenuhnya diperbolehkan dalam hukum, tetapi mereka bingung mengapa pernikahan tersebut tetap berlangsung. Kurangnya pemahaman terhadap hukum ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan anak dan hak kebebasan beragama dijamin.
- f. Pengaruh Keluarga dan Lingkungan Sosial Lingkungan keluarga dan sosial sangat berpengaruh terhadap pilihan agama yang diambil oleh anak-anak dari perkawinan beda agama. Beberapa anak memilih agama orang tua yang lebih dekat dan lebih banyak waktu bersama mereka, sementara yang lain mengikuti mayoritas agama di lingkungan tempat tinggal mereka.
- g. Ketidakpastian dan Kesulitan dalam Memilih Agama Banyak anak dari perkawinan beda agama merasa kesulitan dan bingung dalam memilih agama yang ingin mereka anut. Beberapa merasa terpaksa mengikuti agama salah satu orang tua untuk menghindari konflik keluarga, sementara yang lain ingin bebas memilih agama sesuai keinginannya.
- h. Dampak Negatif pada Keharmonisan Keluarga Dari beberapa wawancara, terlihat bahwa perbedaan agama dalam perkawinan dapat menyebabkan ketidakharmonisan keluarga dan ketidakstabilan emosional. Beberapa responden menyatakan bahwa perbedaan agama menjadi salah satu faktor penyebab perceraian atau ketidakharmonisan dalam keluarga mereka.
- i. Perlindungan Anak dalam Perkawinan Beda Agama

Beberapa responden merasa bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak belum sepenuhnya efektif dalam perkawinan beda agama. Mereka merasa bahwa anak sering kali terabaikan dalam konteks perbedaan agama dan kepentingan anak tidak selalu menjadi prioritas. Wawancara ini mengungkapkan berbagai perasaan, tantangan, dan dampak yang dihadapi anak-anak yang terlahir dari perkawinan beda agama. Faktor lingkungan keluarga, pendidikan agama, ketidakpahaman hukum, dan konflik dalam keluarga dapat berperan dalam membentuk keyakinan dan pengalaman agama anak-anak ini. Perlindungan anak dalam konteks pernikahan beda agama menjadi penting untuk dipertimbangkan guna memastikan kepentingan dan kebebasan beragama anak dijamin dengan baik.

## 2. Konflik Norma Undang-Undang Perkawinan Dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Konflik norma dalam kedua undang-undang ini mencerminkan tantangan hukum dan administratif dalam mengakomodasi pernikahan beda agama. Dalam banyak kasus, hal ini dapat mempengaruhi hak dan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk meninjau dan mengkaji kebijakan hukum terkait perkawinan dan administrasi kependudukan agar dapat memberikan perlindungan dan pengakuan yang adil bagi setiap warga negara, termasuk dalam konteks perkawinan yang melibatkan perbedaan agama.

Didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023 yang berisikan tentang Petunjuk Bagi Hakim Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini memiliki 2 poin yaitu :

- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Pada Poin pertama menegaskan bahwa perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan harus diakui sebagai sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan yang menikah. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang ingin menikah tanpa harus mengubah agama atau kepercayaan mereka. Poin kedua menunjukkan bahwa meskipun perkawinan antar-umat berbeda agama

dan kepercayaan diakui sebagai sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan, namun pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan semacam itu. Artinya, meskipun perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan, pencatatan perkawinan di pihak pengadilan tidak akan dilakukan. Hal ini mungkin dilakukan untuk menjaga kesatuan hukum dalam pencatatan perkawinan dan menghindari kebingungan atau perbedaan perlakuan di antara daerah atau wilayah yang berbeda dalam hal pencatatan perkawinan.

### 3. Perlindungan Hukum Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Perlindungan Anak

Problematika pilihan agama oleh anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama dapat dihindari jika pasangan beda agama menyadari adanya larangan pernikahan beda agama tersebut. Sayyid Sabiq, dalam Fiqh Sunnah, menegaskan, bahwa semua ulama bersepakat tentang haramnya seorang muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim. Selama si laki-laki tidak memeluk agama Islam, maka haram menikahkannya dengan seorang wanita muslimah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 221.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 Ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum dan konsep perlindungan bagi anak terdiri beberapa aspek diantaranya perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.

Hak beragama anak salah satu hak asasi. Di Indonesia, hak beragama termasuk hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi di dalam konstitusi. Secara hukum Islam, beragama juga bagian dari hak yang wajib dilindungi. Hanya saja, hukum Islam dan peraturan perundangan di Indonesia cenderung berbeda dalam mengatur perlindungan hak beragama bagi anak.

## **KESIMPULAN**

1. Pengaturan perlindungan hukum atas hak kebebasan beragama bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama hingga saat ini belum ada, karena pada senyatanya Undang-Undang Perkawinan Indonesia melarang perkawinan beda agama. Namun perlindungan hukum atas hak kebebasan beragama bagi anak secara umum tanpa membedakan apakah dilahirkan dari perkawinan beda agama atau tidak, telah diatur secara jelas dalam Hukum Islam maupun dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI 1945 ditegaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” dan dilanjutkan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 ” Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi anak atas kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya dalam bimbingan orang tua. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Dalam haditsnya yang diceritakan Abu Hurairah RA, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani." (HR Bukhari dan Muslim). Dari isi hadist ini mengisyaratkan bahwa agama anak tergantung pada agama orang tuanya, demikian halnya agama anak dari perkawinan beda agama, maka orang tua bertanggung jawab terhadap agama anaknya. Setiap orang berhak atas ajaran dan kepercayaannya masing-masing karena UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain melindungi dan menjamin

kebebasan beragama pada setiap orang termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua beda agama, bahkan Deklarasi Universal HAM Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga turut melindungi serta memberi jaminan kepada setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing. Semua hak-hak seluruh anak yang terdapat dalam ketentuan tersebut harus diperoleh anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara normal dan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Semua hak-hak tersebut juga sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak asasi anak.

2. Implementasi perlindungan hukum atas hak kebebasan beragama bagi anak hasil perkawinan beda agama dalam perspektif Perlindungan Anak sudah berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian perkawinan beda agama di kalangan artis dan wawancara dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama, diperoleh fakta bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama, mendapatkan hak kebebasan beragama sesuai hak setiap individu untuk memilih dan menganut agama atau keyakinan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Orangtua memberikan pendidikan agama sesuai agama yang dianut, dan anak diarahkan untuk memilih agama sesuai keyakinannya.

Dalam praktek, peran ibu sangat berpengaruh terhadap agama anaknya, terlebih terhadap agama anak perempuannya. Demikian halnya peran bapak, juga sangat berpengaruh terhadap agama anak laki-lakinya. Sikap Jamal Mirdad (agama Islam) yang telah mengarahkan 2 (dua) anak laki-lakinya untuk menganut agama sesuai agama yang dianutnya (Islam) dan sikap dr Tirta yang memilih agama Islam sesuai agama ayahnya, dengan pertimbangan seorang ayah bertanggung jawab terhadap agama anak laki-lakinya. Yang harus diberi apresiasi adalah peran ibu dalam mengarahkan agama anak laki-lakinya untuk mengikuti agama ibunya, hal ini dilakukan artis Titi Kamal yang telah berhasil mengajak 2 (dua) anak laki-lakinya memeluk agama Islam. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama telah diperoleh fakta bahwa sebagian besar anak-anak mengalami kebingungan ketika menghadapi orang tua yang beda agama. Anak-anak hasil perkawinan beda agama harus dilindungi dari diskriminasi berdasarkan agama mereka.

## **SARAN**

1. Pengaturan masalah perkawinan beda agama dirasa kurang tegas, karena dalam undang-undang perkawinan tidak secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Undangundang perkawinan hanya mengatur mengenai sahnya perkawinan

dimana sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dalam Undang-Undang Perkawinan, maka seharusnya perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan harus sesuai dan konsisten dengan pelaksanaan agar tidak terjadinya perkawinan beda agama yang mengakibatkan pemurtadan dan terganggunya hak-hak anak termasuk untuk beragama sesuai keinginan hati mereka, karena hak-hak anak tercantum jelas pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal. Salah satu cara untuk melindungi hak anak dalam beragama adalah pencegahan perkawinan beda agama dimana sudah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 poin kedua yang berisi “Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

2. Demi tercapainya perlindungan hukum atas hak kebebasan beragama pada anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua beda agama maka Anak yang lahir dari perkawinan beda agama terkait masalah hak beragama penulis menyarankan agar dibuat regulasi yang lebih jelas oleh pemerintah seperti regulasi perlindungan agama untuk anak dari perkawinan beda agama seperti dalam Undang-Undang yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama agar anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama mendapatkan hak kebebasan beragama dari orang tuanya. tingkatan regulasi yang mungkin dapat digunakan untuk mengatur perlindungan agama anak dari perkawinan beda agama:
  - a. Undang-Undang (UU): Undang-Undang adalah peraturan perundangundangan yang dibuat oleh badan legislatif suatu negara. Pengaturan mengenai perlindungan agama anak dari perkawinan beda agama dapat diatur melalui UU yang khusus membahas masalah perkawinan, keluarga, atau hak anak. UU memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan bersifat umum, sehingga pengaturan di dalamnya memiliki dampak yang signifikan dalam sistem hukum.
  - b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu): Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh presiden atau pemerintah dalam keadaan mendesak ketika sidang legislatif sedang tidak berlangsung. Perpu memiliki kekuatan sebagaimana UU dan harus disahkan atau diterima oleh badan legislatif dalam waktu tertentu. Jika masalah perlindungan agama anak dari perkawinan beda agama dianggap mendesak, pemerintah dapat menerbitkan Perpu untuk mengatur hal tersebut.
  - c. Peraturan Presiden (Perpres): Perpres adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan UU. Dalam konteks

perlindungan agama anak dari perkawinan beda agama, Perpres dapat digunakan untuk mengeluarkan pedoman atau aturan lebih rinci mengenai pelaksanaan ketentuan yang ada dalam UU.

- d. Keputusan Presiden atau Menteri (Kepres atau Keputusan Menteri): Keputusan presiden atau menteri adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri untuk mengatur hal-hal tertentu yang lebih spesifik. Dalam hal ini, jika diperlukan, pihak berwenang dapat mengeluarkan keputusan presiden atau menteri yang secara rinci mengatur perlindungan agama anak dari perkawinan beda agama.
- e. Pedoman atau Arahan Kementerian atau Lembaga Terkait: Selain peraturan yang memiliki tingkat keabsahan formal seperti UU atau perpres, kementerian atau lembaga terkait juga dapat mengeluarkan pedoman atau arahan yang mengatur pelaksanaan aspek-aspek tertentu terkait perlindungan agama anak dari perkawinan beda agama. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti UU atau perpres, pedoman ini dapat memberikan petunjuk kepada pelaksana lapangan.

Pemilihan tingkatan regulasi tergantung pada kompleksitas masalah, kepentingan publik, dan struktur hukum negara tersebut. Dalam hal ini, mengusulkan regulasi perlindungan agama anak dari perkawinan beda agama bisa melibatkan penyusunan UU khusus, penerbitan Perpu dalam kondisi mendesak, atau pengeluaran Perpres atau keputusan menteri untuk pengaturan lebih rinci.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Aizid. Rizem, (2018), *Ajak Aku ke Surga Ibu! Tip-Tip Orang Tua dalam Membangun Generasi Islami Masa Kini*, Jakarta: Elex Media Komputindo,
- Iwan. Alfitra, (2018), *Ajak Aku ke Surga Ibu! Tip-Tip Orang Tua dalam Membangun Generasi Islami Masa Kini*, Jakarta: Elex Media Komputindo,
- Iwan Alfitra, (2020), *Perlindungan Hak Beragama Bagi Anak (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020 M/1442 H*
- Jurdi. Fajlurrahman, (2019), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group Ma'sumah. Mufidatul, dkk. *Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Dalam Memeluk Agama*, Seminar Nasional Hasil Riset, (2021)
- Manan. Abdul, (2016) *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Nursariani. Simatupang, (2018), *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- Yulianto. Rohmad Adi, (2023) *Persoalan Perkawinan Beda Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum*

Keluarga. Bandung: CV. Media Sains  
Indonesia

**Peraturan perundang-undangan**

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

International Covenant on Civil and Political Right